



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **A. Rony Suryadiningrat alias Rony Bin A. Dartahnang;**
2. Tempat Lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/15 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Damkar Sinjai;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 26 Juli 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ALAMSYAH, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 75/Pen.PH/Pid/2017/PN.Snj. tanggal 11 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj. tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj. tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 November yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. RONY SURYADININGRAT Als RONY Bin A. DARTAHNANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **A. RONY SURYADININGRAT Als RONY Bin A. DARTAHNANG** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat menthos;
 - 4 (empat) saset narkoba jenis shabu-shabu berat beserta pembungkusnya 0,98 gram;
 - 3 (tiga) buah pireks;
 - 4 (empat) buah bong lengkap pipet;
 - 3 (tiga) pipet bentuk sendok;
 - 2 (dua) potong pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) gulung aliminium foil;



- 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus;
- dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan telah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyangkali Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba. Terdakwa mengakui kesalahannya telah menyalahgunakan narkoba golongan I, menyesali perbuatannya, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatannya dan berjanji bahwa perbuatannya tersebut adalah yang pertama dan terakhir bagi dirinya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidannya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-26/Sinjai/Euh.2/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa A.RONY SURYADININGRAT Als RONY Bin A.DARTAHNANG pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Kaharuddin bersama-sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta narkotika jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Kaharuddin bersama-sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya menuju tempat tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud maka Kaharuddin bersama-sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya langsung masuk kedalam rumah lewat pintu belakang namun tiba-tiba seseorang berteriak pencuri sehingga terdakwa bersama Ichal serta Heri langsung keluar dari dalam rumah namun ditangkap oleh Aman selanjutnya Kaharuddin bersama Tim Khusus membawa Heri masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan lalu Aman juga ikut masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah dan ketika petugas polisi melakukan interogasi terhadap Heri siapa pemilik barang bukti tersebut dan Heri mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Ichal sehingga berdasarkan informasi dari heri tersebut maka petugas polisi langsung keluar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ichal namun terdakwa bersama dengan Ichal sudah tidak ada ditempat atau sudah melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian kemudian membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah ke kantor kepolisian resort sinjai, kemudian setelah dilakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli cabang Makassar Nomor : LAB : 2648/NNF/II/2017 tanggal 31 Juli 2017 disimpulkan bahwa 4 (empat) saset Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2700 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2130 gram yang disita dari rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di rumah keluarganya di Sengkang Kab.Wajo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resort sinjai lalu dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset tersebut adalah milik Petta Buyung namun terdakwa membantu untuk menjualkannya kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resort Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa A.RONY SURYADININGRAT Als RONY Bin A. DARTAHNANG pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Kaharuddin bersama-sama dengan Arman serta Tim Khusus lainnya (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta narkotika jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Kaharuddin bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya menuju tempat tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud maka Kaharuddin bersama-sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya langsung masuk kedalam rumah lewat pintu belakang namun tiba-tiba seseorang berteriak pencuri sehingga terdakwa bersama Ichal serta Heri langsung keluar dari dalam rumah namun ditangkap oleh Aman selanjutnya Kaharuddin bersama Tim Khusus membawa Heri masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan lalu Aman juga ikut masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah dan ketika petugas polisi melakukan interogasi terhadap Heri siapa pemilik barang bukti tersebut dan Heri mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Ichal sehingga berdasarkan informasi dari heri tersebut maka petugas polisi langsung keluar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ichal namun terdakwa bersama dengan Ichal sudah tidak ada ditempat atau sudah melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian kemudian membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkotika 4 jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah ke kantor kepolisian resort sinjai, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2648/NNF/II/2017 tanggal 31 Juli 2017 disimpulkan bahwa 4 (empat) saset Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2700 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2130 gram yang disita dari rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di rumah keluarganya di jalan Sungai Limboto Makassar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resort sinjai lalu dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset tersebut adalah milik Petta Buyung namun terdakwa membantu untuk menjualkannya kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resort Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa A. RONY SURYADININGRAT Als RONY Bin A.DARTAHNANG pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Kaharuddin bersama-sama dengan Arman serta Tim Khusus lainnya (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu dan pesta narkoba jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Kaharuddin bersama-sama dengan Arman serta Tim Khusus lainnya menuju tempat tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud maka Kaharuddin bersama-sama dengan Arman serta Tim Khusus lainnya langsung masuk kedalam rumah lewat pintu belakang namun tiba-tiba seseorang berteriak pencuri sehingga terdakwa bersama Ichal serta Heri langsung keluar dari dalam rumah namun ditangkap oleh Arman selanjutnya Kaharuddin bersama Tim Khusus membawa Heri masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan lalu Arman juga ikut masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkoba jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



(tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah dan ketika petugas polisi melakukan interogasi terhadap Heri siapa pemilik barang bukti tersebut dan Heri mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Ichal sehingga berdasarkan informasi dari Heri tersebut maka petugas polisi langsung keluar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ichal namun terdakwa bersama dengan Ichal sudah tidak ada ditempat atau sudah melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian kemudian membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkoba jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah ke kantor kepolisian resort sinjai, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli cabang Makassar Nomor : LAB : 2648/NNF/II/2017 tanggal 31 Juli 2017 disimpulkan bahwa 4 (empat) saset Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2700 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2130 gram yang disita dari rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di rumah keluarganya di Sengkang Kab.Wajo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resort sinjai lalu dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset tersebut adalah milik Petta Buyung namun terdakwa membantu untuk menjualkannya kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resort Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa A. RONY SURYADININGRAT Als RONY Bin A. DARTAHNANG pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, pasal 115, pasal 116, Pasal 117, pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, Pasal 124, pasal 125, pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Kaharuddin bersama-sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jend. Sukawati Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan pesta narkotika jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Kaharuddin bersama-sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya menuju tempat tersebut dan ketika sampai ditempat yang dimaksud maka Kaharuddin bersama-sama dengan Aman serta Tim Khusus lainnya langsung masuk kedalam rumah lewat pintu belakang namun tiba-tiba seseorang berteriak pencuri sehingga terdakwa bersama lhal serta Heri langsung keluar dari dalam rumah namun ditangkap oleh Aman selanjutnya Kaharuddin bersama Tim Khusus membawa Heri masuk kedalam rumah untuk melakukan pengegeledahan lalu Aman juga ikut masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah dan ketika petugas polisi melakukan interogasi terhadap Heri siapa pemilik barang bukti

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Heri mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan lchal sehingga berdasarkan informasi dari heri tersebut maka petugas polisi langsung keluar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan lchal namun terdakwa bersama dengan lchal sudah tidak ada ditempat atau sudah melarikan diri, selanjutnya petugas kepolisian kemudian membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen mentos berisi 3 (tiga) saset Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja, 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan didalam lemari, dan 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) buah gulung aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) plastic bekas pembungkus serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 3 (tiga) buah pirek, 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dipekarangan rumah ke kantor kepolisian resort sinjai, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2648/NNF/II/2017 tanggal 31 Juli 2017 disimpulkan bahwa 4 (empat) saset Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,2700 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2130 gram yang disita dari rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita di rumah keluarganya di Sengkang Kab.Wajo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resort sinjai lalu dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) saset tersebut adalah milik Petta Buyung yang disimpan dirumah om terdakwa dimana terdakwa tinggal dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resort Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Petta Buyung dirumah yang ditinggali oleh terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan kepada Pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kaharuddin AB. Bin Aburaerah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah keluarganya di Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aman Bin H. Masarappi dan Anggota Sat. Unit Khusus lainnya melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, dimana pada saat itu dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan narkoba jenis shabu-shabu beserta alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi dan juga pesta narkoba, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Aman Bin H. Masarappi dan Anggota Sat. Unit Khusus lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 Wita Saksi melihat ada orang sedang duduk-duduk di samping rumah, kemudian Saksi mendekati orang tersebut, sedangkan Saksi Aman bergerak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, namun tiba-tiba ada orang di dalam rumah tersebut berteriak: "pencuri", dan tidak lama kemudian ada tiga orang yang ada dalam rumah tersebut berlari keluar. Saksi kemudian mencegat dan mengamankan mereka, namun hanya berhasil menangkap Saksi Fahriadi, sedangkan Terdakwa, Muh. Rizaldi Tahir alias lchal, Saksi Arwansyah alias Wawan dan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan mengajak Saksi Fahriadi (yang tertangkap pertama kali) untuk masuk ke dalam rumah menyaksikan pengeledahan, sedangkan Saksi Aman keluar rumah berusaha mencari orang yang lari tersebut. Saksi Aman kemudian melihat ada orang tidur di kamar samping rumah yaitu Saksi Heri,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



kemudian Saksi Arman membawa Saksi Heri masuk ke dalam rumah tersebut untuk ikut menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) buah tempat permen Mentos berisi : 3 (tiga) shacet shabu ditemukan di bawah meja;
 - 1 (satu) shacet shabu ditemukan di pekarangan rumah di bawah kain (lap kaki);
 - 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas masing-masing ditemukan di dalam lemari dekat pintu;
 - 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) gulung Almonium Foil, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus masing-masing ditemukan di lemari dekat pintu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan 3 (tiga) buah pirex di temukan di samping rumah;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan siapa pemilik dari barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut kepada Saksi Fahriadi dan Saksi Heri, dan dijawab oleh keduanya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Muh. Rizaldi Tahir alias lchal oleh karena Terdakwa dan Muh. Rizaldi Tahir alias lchal yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, Terdakwa kemudian mengaku bahwa shabu-shabu yang ditemukan di rumah tersebut diperoleh dari lelaki Petta Buyung yang beralamat di Jalan Yahya Mattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa menurut Terdakwa, lelaki Petta Buyung yang menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang-orang apabila ada yang datang ingin membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk dapat mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. Arman Bin H. Masarappi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah keluarganya di Senggang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah Terdakwa berhasil melarikan diri pada saat Saksi bersama dengan Saksi Kaharuddin dan Anggota Sat. Unit Khusus lainnya melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, dimana pada saat itu dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan narkoba jenis shabu-shabu beserta alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, sekitar pukul 23.00 Wita, bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi dan juga pesta narkoba, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Kaharuddin dan Anggota Sat. Unit Khusus lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 Wita Saksi Kaharuddin melihat ada orang sedang duduk-duduk di samping rumah, kemudian Saksi Kaharuddin mendekati orang tersebut, sedangkan Saksi bergerak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, namun tiba-tiba ada orang di dalam rumah tersebut berteriak: "pencuri", dan tidak lama kemudian ada tiga orang yang ada dalam rumah tersebut berlari keluar. Saksi Kaharuddin kemudian mencegat dan mengamankan mereka, namun hanya berhasil menangkap Saksi Fahriadi, sedangkan Terdakwa, Muh. Rizaldi Tahir alias lchal, Saksi Arwansyah alias Wawan dan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Saksi Kaharuddin dan rekan-rekan mengajak Saksi Fahriadi (yang tertangkap pertama kali) untuk masuk ke dalam rumah menyaksikan pengeledahan, sedangkan Saksi keluar rumah berusaha mencari orang yang lari tersebut. Saksi kemudian melihat ada orang tidur di kamar samping rumah yaitu Saksi Heri, kemudian Saksi membawa Saksi Heri masuk ke dalam rumah tersebut untuk ikut menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan antara lain:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tempat permen Mentos berisi : 3 (tiga) shacet shabu ditemukan di bawah meja;
 - 1 (satu) shacet shabu ditemukan di pekarangan rumah di bawah kain (lap kaki);
 - 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas masing-masing ditemukan di dalam lemari dekat pintu;
 - 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) gulung Almonium Foil, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus masing-masing ditemukan di lemari dekat pintu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan 3 (tiga) buah pirex di temukan di samping rumah;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan siapa pemilik dari barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut kepada Saksi Fahriadi dan Saksi Heri, dan dijawab oleh keduanya bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Muh. Rizaldi Tahir alias lchal oleh karena Terdakwa dan Muh. Rizaldi Tahir alias lchal yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil ditangkap, Terdakwa kemudian mengaku bahwa shabu-shabu yang ditemukan di rumah tersebut diperoleh dari lelaki Petta Buyung yang beralamat di Jalan Yahya Mattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa menurut Terdakwa, lelaki Petta Buyung yang menitipkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang-orang apabila ada yang datang ingin membeli shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk dapat mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Fahriadi Tahir alias Fai Bin Tahir Bandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita di rumah paman Saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



yang ditempati oleh Terdakwa tepatnya di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada malam itu Saksi bersama dengan Saksi Andi Heriansyah alias Heri berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan Terdakwa, kakak Saksi yakni Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal, Saksi Sulfahri alias Tato, Saksi Petta Chuncung dan Saksi Wawan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Polisi melakukan penggerebekan, Saksi berada di luar rumah sedang duduk di balai-balai sambil main handphone sedangkan Saksi Heri sedang tidur di dalam kamar samping rumah, sementara Terdakwa, kakak Saksi yakni Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal, Saksi Sulfahri alias Tato, Saksi Petta Chuncung dan Saksi Wawan berada di dalam rumah sedang bermain laptop;
- Bahwa Saksi dan Saksi Heri kemudian dibawa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian, yang mana dari hasil penggeledahan, Polisi menemukan antara lain :
 - 1 (satu) buah tempat permen Mentos berisi : 3 (tiga) shacet shabu ditemukan di bawah meja;
 - 1 (satu) shacet shabu ditemukan di pekarangan rumah di bawah kain (lap kaki);
 - 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas masing-masing ditemukan di dalam lemari dekat pintu;
 - 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) gulung Almonium Foil, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus masing-masing ditemukan di lemari dekat pintu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan 3 (tiga) buah pirex di temukan di samping rumah;
- Bahwa setahu Saksi, shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki Petta Buyung yang beralamat di Jalan Yahya Mattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sedangkan Terdakwa dan kakak Saksi yakni Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal yang terkadang menjualkan shabu-shabu milik lelaki Petta Buyung tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sendiri pernah membeli shabu-shabu melalui Terdakwa, namun hanya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa selain Saksi, yang sering membeli shabu-shabu melalui Terdakwa dan kakak Saksi yakni Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal adalah: Saksi Heri, Saksi Petta



Chuncung, lelaki Fikar, lelaki Riri, Saksi Wawan, Saksi Tato dan masih ada yang lain namun Saksi tidak tahu namanya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Iwan alias Petta Chuncung Bin H. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, Muh. Rizaldi Tahir alias lchal, Saksi Sulfahri alias Tato dan Saksi Wawan sedang bermain laptop, namun saat Polisi melakukan penggerebekan, Saksi dan yang lainnya berhasil melarikan diri, hanya Saksi Fai dan Saksi Heri yang berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi melarikan diri karena kaget dan takut dimana sebelumnya Saksi pernah membeli shabu-shabu dari Muh. Rizaldi Tahir alias lchal di rumah tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki Petta Buyung yang beralamat di Jalan Yahya Mattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sedangkan Terdakwa dan Muh. Rizaldi Tahir alias lchal yang terkadang menjualkan shabu-shabu milik lelaki Petta Buyung tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu melalui Terdakwa, tetapi Saksi pernah melihat dan mendengar Terdakwa meminta shabu-shabu kepada Muh. Rizaldi Tahir alias lchal untuk diantarkan kepada temannya yang mau membeli;
- Bahwa Saksi sering mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;



5. Arwansyah alias Wawan alias Tejo Bin Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal, Saksi Sulfahri alias Tato dan Saksi Petta Chuncung sedang bermain laptop, namun saat Polisi melakukan penggerebekan, Saksi dan yang lainnya berhasil melarikan diri, hanya Saksi Fai dan Saksi Heri yang berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi melarikan diri karena kaget dan takut dimana sebelumnya Saksi pernah menggunakan shabu-shabu di rumah tersebut sekitar satu minggu sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut diperoleh, karena saat Saksi tiba di rumah tersebut, teman-teman Saksi sudah sementara menggunakan shabu-shabu, sehingga Saksi diajak untuk menggunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah membeli shabu-shabu pada Terdakwa sekitar bulan Juni 2017 dan pernah juga membeli pada Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal sekitar satu minggu sebelum Saksi ditangkap, dimana Saksi membeli 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering mengonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. Ashari alias Riri Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



- Bahwa Saksi kemudian ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi juga terkadang menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki Petta Buyung yang beralamat di Jalan Yahya Mattang, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sedangkan Terdakwa yang terkadang menjualkan shabu-shabu milik lelaki Petta Buyung tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selain Saksi, masih banyak orang lain yang pernah Saksi lihat membeli shabu-shabu melalui Terdakwa, diantaranya yang Saksi kenal adalah Saksi Heri, Saksi Fai dan Saksi Tejo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Polisi melakukan penggerebekan namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah bermain laptop bersama dengan Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal, Saksi Petta Chuncung, Saksi Sulfahri alias Tato dan Saksi Wawan. Ketika Polisi masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan teman-temannya berlarian keluar untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa rumah yang digerebek oleh Polisi tersebut adalah rumah milik paman Muh. Rizaldi Tahir, namun karena kosong, Terdakwa yang tinggal menumpang di sana;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan Polisi di rumah tersebut adalah milik Petta Buyung, sedangkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut adalah



alat yang biasa digunakan Terdakwa dan teman-teman apabila menggunakan shabu-shabu bersama-sama di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa terkadang menjualkan shabu-shabu milik Petta Buyung tersebut kepada orang lain yang datang untuk membeli shabu-shabu apabila Petta Buyung sedang tidak ada di rumah tersebut, karena Petta Buyung juga sering berada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana shabu-shabu tersebut disimpan oleh Petta Buyung, apabila ada yang datang hendak membeli barulah Petta Buyung memberitahukan letak dimana dia menyimpan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi Petta Chuncung dan Saksi Ashari dan menerima uang dari mereka, dimana keduanya membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat uang dari Petta Buyung, hanya diberikan shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan, karena sudah 1 (satu) tahun terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat menthos;
- 4 (empat) saset narkoba jenis shabu-shabu berat beserta pembungkusnya 0,98 gram;
- 3 (tiga) buah pireks;
- 4 (empat) buah bong lengkap pipet;
- 3 (tiga) pipet bentuk sendok;
- 2 (dua) potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;



- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastik pembungkus;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2648/NNF/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017, yang ditanda tangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana temuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah temuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Polisi melakukan penggerebekan namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- ✓ Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah bermain laptop bersama dengan Muh. Rizaldi Tahir alias lhal, Saksi Petta Chuncung, Saksi Sulfahri alias Tato dan Saksi Wawan. Ketika Polisi masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan teman-temannya berlarian keluar untuk melarikan diri;
- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Sengkang, Kabupaten Wajo;
- ✓ Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Fahriadi dan Saksi Heri ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) buah tempat permen Mentos berisi : 3 (tiga) shacet shabu ditemukan di bawah meja;
 - 1 (satu) shacet shabu ditemukan di pekarangan rumah di bawah kain (lap kaki);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas masing-masing ditemukan di dalam lemari dekat pintu;
- 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) gulung Almonium Foil, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus masing-masing ditemukan di lemari dekat pintu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan 3 (tiga) buah pirex di temukan di samping rumah;
- ✓ Bahwa shabu-shabu yang ditemukan Polisi di rumah tersebut adalah milik Petta Buyung, sedangkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut adalah alat yang biasa digunakan Terdakwa dan teman-teman apabila menggunakan shabu-shabu bersama-sama di rumah tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa terkadang menjualkan shabu-shabu milik Petta Buyung tersebut kepada orang lain yang datang untuk membeli shabu-shabu apabila Petta Buyung sedang tidak ada di rumah tersebut, karena Petta Buyung juga sering berada di rumah tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana shabu-shabu tersebut disimpan oleh Petta Buyung, apabila ada yang datang hendak membeli barulah Petta Buyung memberitahukan letak dimana dia menyimpan shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi Petta Chuncung dan Saksi Ashari dan menerima uang dari mereka, dimana keduanya membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mendapat uang dari Petta Buyung, hanya diberikan shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan, karena sudah 1 (satu) tahun terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai honorer Damkar Sinjai dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2648/NNF/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017, dalam kesimpulannya diketahui bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2700 gram, 2 (dua) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet plastik putih, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, dan 3 (tiga) set bong benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa A. Rony Suryadiningrat alias Rony Bin A. Dartahng dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **"setiap orang"** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar narkoba/psikotropika" adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkoba/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian "**pengedar**" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkoba/Psikotropika"*;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa adapun Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, terdapat 133 (seratus



tiga puluh tiga) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 00.15 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sukawati, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Polisi melakukan penggerebekan namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- ✓ Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah bermain laptop bersama dengan Muh. Rizaldi Tahir alias Ichal, Saksi Petta Chuncung, Saksi Sulfahri alias Tato dan Saksi Wawan. Ketika Polisi masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan teman-temannya berlarian keluar untuk melarikan diri;
- ✓ Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah keluarga Terdakwa di Sengkang, Kabupaten Wajo;
- ✓ Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh Saksi Fahriadi dan Saksi Heri ditemukan antara lain:
 - 1 (satu) buah tempat permen Mentos berisi : 3 (tiga) shacet shabu ditemukan di bawah meja;
 - 1 (satu) shacet shabu ditemukan di pekarangan rumah di bawah kain (lap kaki);
 - 3 (tiga) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas masing-masing ditemukan di dalam lemari dekat pintu;
 - 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastic pembungkus, 1 (satu) gulung Almonium Foil, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus masing-masing ditemukan di lemari dekat pintu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet dan 3 (tiga) buah pirex di temukan di samping rumah;
- ✓ Bahwa shabu-shabu yang ditemukan Polisi di rumah tersebut adalah milik Petta Buyung, sedangkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut adalah alat yang biasa digunakan Terdakwa dan teman-teman apabila menggunakan shabu-shabu bersama-sama di rumah tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa terkadang menjualkan shabu-shabu milik Petta Buyung tersebut kepada orang lain yang datang untuk membeli shabu-shabu apabila

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Petta Buyung sedang tidak ada di rumah tersebut, karena Petta Buyung juga sering berada di rumah tersebut;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana shabu-shabu tersebut disimpan oleh Petta Buyung, apabila ada yang datang hendak membeli barulah Petta Buyung memberitahukan letak dimana dia menyimpan shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan shabu-shabu kepada Saksi Petta Chuncung dan Saksi Ashari dan menerima uang dari mereka, dimana keduanya membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mendapat uang dari Petta Buyung, hanya diberikan shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan, karena sudah 1 (satu) tahun terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai honorer Damkar Sinjai dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2648/NNF/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017, dalam kesimpulannya diketahui bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2700 gram, 2 (dua) potongan sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet plastik putih, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, dan 3 (tiga) set bong benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa terkadang menjualkan shabu-shabu milik Petta Buyung tersebut kepada orang lain yang datang untuk membeli shabu-shabu apabila Petta Buyung sedang tidak ada, diantaranya kepada Saksi Petta Chuncung dan Saksi Ashari, dimana keduanya membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat uang dari Petta Buyung, hanya diberikan shabu-shabu untuk Terdakwa gunakan, karena sudah 1 (satu) tahun terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu, sehingga Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu dan sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **“menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer Damkar Sirjai dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke-2 **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan yakni 0,2700 gram yang telah terbukti di persidangan sebagai milik dari lelaki Petta Buyung, serta Putusan Pengadilan Negeri Sinjai lainnya dalam perkara sejenis yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa cukup tinggi yakni 10 (sepuluh) tahun, sehingga agar tidak terjadi *disparitas* dalam penjatuhan putusan, maka lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat menthos;



- 4 (empat) saset narkoba jenis shabu-shabu berat beserta pembungkusnya 0,98 gram;
- 3 (tiga) buah pireks;
- 4 (empat) buah bong lengkap pipet;
- 3 (tiga) pipet bentuk sendok;
- 2 (dua) potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastik pembungkus;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **A. Rony Suryadiningrat alias Rony Bin A. Dartahnang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"*** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat menthos;
- 4 (empat) saset narkotika jenis shabu-shabu berat beserta pembungkusnya 0,98 gram;
- 3 (tiga) buah pireks;
- 4 (empat) buah bong lengkap pipet;
- 3 (tiga) pipet bentuk sendok;
- 2 (dua) potong pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) gulung aliminium foil;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 482 (empat ratus delapan puluh dua) plastik pembungkus;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2017**, oleh, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ROZALINA ABIDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadimnya Perasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Snj.